



PUTUSAN

NOMOR 0424/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (jualan es buah), tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxxxx, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 0424/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 02 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Xxxxx, pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 285/01/XI/2013, tanggal

Hal.1 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PA.Pkj



01 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung XxxxxXxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx, umur 3 tahun sekarang dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa tergugat sering memukul penggugat;
 - 4.2. Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 4.3. Bahwa tergugat sering mengadu tentang urusan rumah tangganya bersama penggugat ke orang tuanya;
 - 4.4. Bahwa setiap kali tergugat marah, tergugat tidak memberikan penggugat uang belanja, dan meninggalkan rumah terkadang sampai 1 minggu lamanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal bulan September 2015, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal.2 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxx terhadap penggugat, Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0424/Pdt.G/2017/PA.Pkj. masing-masing tertanggal 04 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana

Hal.3 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PA.Pkj



ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/01/XI/2013, tanggal 01 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di rumah saksi pada tahun 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx dalam asuhan penggugat;

Hal.4 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukundan harmonis, namun sejak bulan April 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat juga sering marah dan memukul penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat secara langsung tergugat minum-minuman keras, kalau pemukulan yang dilakukan tergugat saksi tidak melihat langsung, saksi tahu dari informasi penggugat dan saksi pernah melihat bekas pukulan tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tergugat juga sering pergi meninggalkan penggugat dan baru kembali kalau saksi menjemput tergugat ke rumah orang tua tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu, penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat dan tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di rumah saksi pada tahun 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat;

Hal.5 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua saksi dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukundan harmonis, namun sejak bulan April 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan kalau mabuk tergugat sering marah dan memukul penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung tergugat minum-minuman keras di rumah paman saksi, saksi juga pernah 1 kali melihat secara langsung tergugat memukul tergugat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tahu tergugat sering marah-marah kepada penggugat kemudian pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu, penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat dan tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat sering menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/*verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Hal.7 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 hal mana telah memperkuat dalil posita angka 1 gugatan penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Xxxx dalam asuhan penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 2 gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907

Hal.8 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 3 gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering marah dan memukul penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat, adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat sehingga relevan dengan dalil posita angka 4 gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat sehingga relevan dengan dalil posita angka 5 gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.9 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil posita angka 6 gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, meskipun sebagian dalil gugatan penggugat tidak terbukti, namun hal tersebut tidak mengurangi nilai pembuktian, karena dalil yang tidak terbukti tersebut bukan satu-satunya alasan dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat sering marah dan memukul penggugat, tergugat jika marah sering pergi meninggalkan penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2015 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan perlakuan tergugat dan sejak pisah tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal.10 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



4. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan penggugat dan tergugat yang telah hidup terpisah sejak bulan September 2015 sampai sekarang tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga penggugat dan

Hal.11 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, bahkan secara psikologis akan mempengaruhi anak keturunan penggugat dan tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

Hal.12 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه
بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat

Hal.13 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxx terhadap penggugat, Xxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis dan Dr. Amin

Hal.14 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahroni, S.HI., M.H. serta Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 490.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

.....(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 Hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2017/PAPkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)